



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1273, 2020

KEMENPERIN. Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia. Bidang Industri Alat Berat. Penerapan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG INDUSTRI ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Alat Berat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI ALAT BERAT.

Pasal 1

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Alat Berat yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Industri Alat Berat merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang industri alat berat.
- (2) KKNi Bidang Industri Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang kualifikasi 2;
 - b. jenjang kualifikasi 3;
 - c. jenjang kualifikasi 4;
 - d. jenjang kualifikasi 5;
 - e. jenjang kualifikasi 6; dan
 - f. jenjang kualifikasi 7.

Pasal 2

KKNI Bidang Industri Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karir; dan
- d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.

Pasal 3

KKNI Bidang Industri Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

KKNI Bidang Industri Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
INDUSTRI ALAT BERAT

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG INDUSTRI ALAT BERAT

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodefikasi

C28IAB01 Kualifikasi 2 Bidang Industri Alat Berat

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas spesifik dalam mengoperasikan peralatan/mesin, melakukan proses produksi tertentu dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada industri alat berat dengan menggunakan alat/mesin, informasi, dan prosedur yang telah ditetapkan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;
- b. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik pada industri alat berat sehingga mampu mengidentifikasi masalah yang lazim timbul dan memilih penyelesaian yang tersedia; dan
- c. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, cekatan, dan teliti dalam mengoperasikan peralatan/mesin, melakukan proses produksi tertentu dan pengendalian kualitas sesuai bagiannya pada industri alat berat, mampu berkomunikasi dua arah secara efektif, dapat